

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO: 052/IAT-U/SU-S1/2025

**METODE QIRAAH MUBADALAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENAFSIRAN AYAT KEDUDUKAN
WANITA KARIR DALAM AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ERNITA**Nim: 12030225369****Pembimbing I****Dr. H. Ali Akbar, MIS****Pembimbing II****Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2025 M.**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Metode Qira’ah Mubadalah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur’an”.

Nama : Ermita
NIM : 12030225369
Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Januari 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA
NIP. 19850829 201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Agustar, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

Prof. Dr. H. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1 001

Hak cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

ERLITA DINAS

Tempat : Pengajuan Skripsi

Tempat :
Dekan Fakultas Ushuluddin

UNISULTAN SYARIF KASIM RIAU
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama : ERNITA
NIM : 12030225369
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Metode Qira'ah Mubadalah Dan Implikasinya Terhadap
Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur'an

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
rangkaian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Pembimbing II

Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

NIP. 19820117 200912 2 006

© Hal Ciprah Nik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Seluruh isi dan gambar yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilarang mengutip atau menyebarkan sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernita
NIM : 12030225369
Tempat/Tgl Lahir : Purbanauli, 03 Februari 2002
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Metode Qira'ah Mubadalah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur'an

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ernita

NIM. 12030225369

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧
وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!

(QS. Al-Insyirah ayat 5-8)

“Kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju impian yang diinginkan”

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

□

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah SWT. *Aamiin yaa rabbal ‘alamin*.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi ini adalah **“Metode Qira’ah Mubadalah dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur’an”**. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda M. Yamin dan ibunda Lismawati. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada mereka yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan usaha yang telah diberikan dalam mendukung perjalanan hidup penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang Muda Reski S.Kep, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungan. Tidak lupa kepada adik-adik Ikmal Fajar dan Asril Fauzi, yang telah menjadi sumber penyemangat dan pendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, beserta Ibu Dr. Rina Rehayati, MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus penasihat akademik yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan. Begitu pula kepada Bapak Syahrul Rahman, MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mempermudah proses pengurusan berkas-berkas untuk menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Namanya yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
7. Etek Santi Dewi dan Udak Mora Komis S.H, M.Kn yang telah menjadi orangtua kedua penulis di perantauan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis. Dan terimakasih kepada adik Salsa, Azam dan Aqilla yang selalu menjadi pelipur lara dan teman bermain penulis dikala jenuh.
8. Teman-teman seperjuangan dari classic C dan kepada Yuyun Rahayuni, S.Ag dan Ulva, S.Ag, terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, dan kenangan cerita yang indah yang telah terukir bersama, serta dukungan yang diberikan.
9. Sahabat penulis Nur Fadilah, S.E, Sisfadila, S.E, dan Dila Permata Sari, S.Pd, yang telah menemani setiap langkah penulis dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangay dan bantuan yang sangat berarti. Tidak lupa kepada Wira Atika, S.Ag, yang meskipun jauh disana, terimakasih atas segala nasehat dan motivasi bagi penulis.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dari berbagai pihak dengan limpahan berkah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan baik bagi para pembaca maupun bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 15 januari 2025

Penulis,

Ernita

12030225369

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المخلص	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORITAS.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Qiraah Mubadalah.....	12
2. Wanita Karir	21
B. Kajian Yang Relevan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	38
A. Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir	38
1. QS. An-Nisa [4] ayat 32	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. QS. At-Taubah [9] Ayat 71	41
3. QS. Al Ahzab [33] Ayat 33	44
B. Implikasi Qira'ah Mubadalah Terhadap Wanita Karir	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ﺍ	a	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺕﺱ	Ts	ﻎ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻩ	H
ﺱ	S	ﻭ	W
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺍ	a	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺕﺱ	Ts	ﻎ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

م	Dz	ن	M
ر	R	هـ	N
ز	Z	و	H
س	S	ء	W
ش	Sy	ي	‘
ذ	Sh	ل	Y
د	DI		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi *qāla*

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi *qīla*

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ Marbutûtah (ة)

Ta’ marbutûtah ditransliterasikan dengan “*ṭ*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbutûtah* tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf* ilayh, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlâh* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakum.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Metode Qira’ah Mubadalah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir Dalam Al-Qur’an”**. Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya perempuan pada masa sekarang memainkan peran penting dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Fenomena ini memerlukan strategi yang efektif agar perempuan dapat menjalankan peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga dengan seimbang tanpa mengorbankan salah satunya. Qira’ah mubadalah hadir sebagai alternatif untuk menjawab persoalan tersebut, karena mengandung prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat kedudukan wanita karir dan implikasi qira’ah mubadalah terhadap wanita karir, yang dirumuskan dengan dua permasalahan bagaimana penafsiran ayat kedudukan wanita karir dan bagaimana implikasi qira’ah mubadalah terhadap kedudukan wanita karir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) karena sumber datanya diambil dari kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat kedudukan wanita karir menjelaskan relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik, sesuai dengan ajaran AlQur’an. Implikasi qira’ah mubadalah terhadap wanita karir adalah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkarir, karena dalam perspektif qira’ah mubadalah perempuan boleh bekerja selama tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan menjaga nilai agama.

Kata kunci: Qira’ah Mubadalah, Implikasi, Kedudukan Wanita Karir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “*Qira’ah Mubadalah* Method and Its Implication for Verse Interpretation on Career Women Position in Al-Qur’an”. This research was instigated with the large number of women today playing important roles in various fields—economic, social, and cultural. This phenomenon requires an effective strategy so that women can play dual roles as career women and housewives in a balanced manner without sacrificing one of them. *Qira’ah mubadalah* is present as an alternative to answer this problem because it contains the principles of equality, justice, and partnership between men and women in all aspects of life. This research aimed at finding out the verse interpretation on career women position and the implication of *qira’ah mubadalah* for career women. They were formulated with two problems, “how was to interpret the verse on career women position?” and “how was the implication of *qira’ah mubadalah* for career women position. It was library research because the data sources were from the library, and qualitative descriptive approach was used in this research. The research findings indicated that the verse interpretation on career women position explained the relationship of mutuality, partnership, and cooperation between men and women, both in the public and domestic spheres, in accordance with the teachings of Al-Qur’an. The implication of *qira’ah mubadalah* for career women is that women have the same rights as men to have a career, because in the perspective of *qira’ah mubadalah*, women are allowed to work as long as they do not neglect their responsibilities to their families and they uphold religious values.

Keywords: *Qira’ah Mubadalah*, Implication, Career Women Position

الملخص

هذا البحث بعنوان "طريقة القراءة المبادلة وأثارها في تفسير الآيات حول مكانة المرأة العاملة في القرآن". انطلق هذا البحث من كيان العديدة من النساء اليوم يلعبن دورا مهما في مختلف المجالات، سواء كانت في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتطلب هذه الظاهرة استراتيجية فعالة حتى تتمكن المرأة من القيام بأدوارها المزدوجة كنساء عاملات وربات البيوت بطريقة متوازنة دون التضحية بأحدهما. وردت القراءة المبادلة كبديل للإجابة على هذه المشكلة، لأنها تحتوي على مبادئ المساواة والعدالة والشراكة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة. الغرض من هذا البحث هو معرفة تفسير الآيات حول مكانة المرأة العاملة وأثار القراءة المبادلة على المرأة العاملة، حيث تمت صياغة المشكلة بمسألتين: كيف تفسير الآيات حول مكانة المرأة العاملة، وكيف أثار القراءة المبادلة على مكانة المرأة العاملة. هذا البحث هو بحث مكتبي لأن مصدر البيانات مأخوذ من الأدبيات، باستخدام منهج وصفي نوعي. ونتائج البحث تشير إلى أن تفسير الآيات حول مكانة المرأة العاملة يفسر علاقة المعاملة بالمثل والشراكة والتعاون بين الرجل والمرأة في المجالين: الشؤون العامة أو المنزلية، وفقا لتعاليم القرآن. إن أثار "القراءة المبادلة" بالنسبة للمرأة العاملة هو أن للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحصول على مهنة، لأنه من وجهة نظر القراءة المبادلة تسمح للمرأة بالعمل طالما أنها لا تهمل مسؤولياتها تجاه الأسرة وتحافظ على القيم الدينية.

الكلمات المفتاحية: القراءة المبادلة، الدلالات، مكانة المرأة العاملة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti saat ini, peran perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan menarik perhatian banyak orang. Saat ini, perempuan telah mengambil posisi penting di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Istilah wanita karir sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang aktif berkontribusi dalam dunia kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa partisipasi perempuan di dunia kerja mengalami peningkatan yang pesat, mencapai 54,42%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Indonesia yang terlibat aktif dalam dunia kerja, bahkan beberapa diantaranya ada yang menduduki posisi-posisi kepemimpinan sebagai pemimpin perusahaan atau pengusaha.¹

Namun, peran sebagai wanita karir ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sebagai istri atau ibu rumah tangga. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang efektif agar perempuan dapat menjalankan peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga dengan seimbang tanpa mengorbankan salah satu diantara keduanya. Banyak perempuan yang berusaha menyeimbangkan antara kedua peran tersebut.

Meskipun demikian, perempuan yang berkarir sering menghadapi berbagai tantangan seperti stigma sosial, diskriminasi, kesenjangan upah, dan konflik antara tanggung jawab domestik dan karir profesional. Selain itu, masih terdapat tantangan mengenai kesetaraan gender seperti ketidakadilan dalam bentuk *marginalisasi*, *subordinasi*, beban ganda dan

¹ Dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7686844/bps-catat-partisipasi-perempuan-di-dunia-kerja-54-42-apa-tantangannya>, diakses hari Minggu, pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 22.28 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stereotype gender di tempat kerja.² Sangat disayangkan masih terdapat persepsi bahwa perempuan tidak bisa bergerak sebebas laki-laki dan menganggap perempuan identik dengan mengurus rumah tangga. Padahal, dalam Al-Qur'an melarang perempuan bekerja, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.³ Realitas ini mencerminkan adanya dinamika masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender.

Dalam masyarakat Islam, perdebatan mengenai kedudukan wanita karir sering dipengaruhi oleh pemahaman agama, terutama penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas peran perempuan. Salah satu ayat yang sering dijadikan acuan dalam hal ini adalah QS. An-Nisa [4] : 34, yang secara tidak sadar mengimplikasikan bahwa perempuan seharusnya lebih mengutamakan peran di ranah domestik, sehingga memposisikan mereka sebagai kelas dua dalam masyarakat.⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki (suami) bertanggung jawab atas kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

² Nurrochaman, Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan”, *Jurnal Wahana Akademia*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hlm. 270.

³ Siti Muriah, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2024), hlm. 55.

⁴ Darlis, “Feminisme Qur’ani : Tafsir Ayat Wanita Karir”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2015, hlm. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵

Penafsiran ayat ini secara tidak langsung membatasi peran perempuan dalam ranah publik, seolah-olah Islam tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarir, padahal kenyataannya tidak demikian.

Dalam sejarah Islam, perempuan telah berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya, Siti Khadijah binti Khuwalid merupakan seorang pengusaha sukses yang memberikan dukungan luar biasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, baik dari segi finansial maupun moral. Selain itu, Siti Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan ekonomi bukanlah fenomena baru dalam Islam.⁶

Disisi lain, terdapat ayat yang mendorong dan memberikan motivasi kepada perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang dalam dunia kerja serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Salah satu contohnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 32, yang memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarir setara dengan laki-laki.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۓ ٣٢

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 84.

⁶ Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hlm. 9.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*... hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas hasil dari usaha mereka. Dengan demikian, Al-Qur'an mengakui kontribusi dan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kenyataan perempuan yang mengejar karir dan penafsiran agama yang masih dipengaruhi oleh bias gender menjadi suatu tantangan yang harus diatasi. Banyak penafsiran yang muncul dari konteks patriarki di masa lalu, yang bisa menghambat perempuan untuk berkontribusi secara maksimal di ranah publik. Padahal, pada hakikatnya Islam pada dasarnya mengajarkan prinsip keadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti”.⁸

Dalam ayat ini, terdapat tiga pokok poin penting yang menjelaskan hubungan antarmanusia yaitu *musawah* (konsep kesetaraan), *taaruf* (saling mengenal), dan pemuliaan berdasarkan ketakwaan. Ketiga poin ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa pemikiran tentang kesetaraan harus dibangun dalam diri setiap manusia, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan saling tolong menolong, mengenal satu sama lain, dan menjunjung tinggi prinsip ketakwaan dan kemanusiaan.⁹ Ayat ini juga menjadi dasar bagi konsep dasar gender yang dapat dijadikan acuan dalam mensejajarkan

⁸ *Ibid.*, hlm. 517.

⁹ Siti Alfiah dan Raihan Safira Aulia, “Metode Qira’ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”, *Jurnal An-Nida*, Vol. 46 No. 2 Tahun 2022, hlm. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi laki-laki dan perempuan, serta menegaskan pentingnya asas kesalingan dan kerjasama diantara keduanya.

Pada tahun 2019, Faqihuddin Abdul Kodir memperkenalkan konsep qira'ah mubadalah melalui bukunya yang berjudul “Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)”. Konsep ini terinspirasi dari Al-Qur'an serta hadis yang membahas kesetaraan laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan ini, diharapkan ketidakadilan yang sering muncul akibat penafsiran teks keagamaan yang cenderung maskulin dapat diatasi. Qira'ah mubadalah berusaha menciptakan keseimbangan dan kesetaraan ajaran Islam bagi keduanya.¹⁰

Metode qira'ah mubadalah menawarkan alternatif progresif dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan menekankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing, baik di ranah domestik maupun publik. Dengan cara ini, Al-Qur'an dapat menjadi sumber inspirasi yang mendukung perempuan dalam menjalankan berbagai peran tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif qira'ah mubadalah, wanita karir memegang peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam qira'ah mubadalah menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Kesetaraan harus diperjuangkan oleh setiap orang, agar tidak ada satu pihak yang merasa lebih unggul dari pihak yang lain. Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menjadi rahmat bagi semesta dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, dan ketidaksetaraan.¹¹

¹⁰ Fitri Ayuni, “Analisis Penafsiran (Surah Ali-Imran Ayat 14) dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah”, *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 5.

¹¹ Fajrul Islam Ats-Tsauri, “Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kesalingan dan keadilan gender yang masih jarang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam Islam melalui penafsiran yang lebih adil dan memberikan Solusi yang lebih relevan terhadap kedudukan wanita karir, dengan mengintegrasikan metode qira'ah mubadalah dalam konteks yang lebih modern. Penelitian ini berfokus pada penerapan qira'ah mubadalah dalam meninjau ulang ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan wanita karir.

Alasan penulis memilih qira'ah mubadalah sebagai fokus kajian adalah karena metode ini menjadikan Al-Qur'an lebih mudah dipahami secara adil. Qira'ah mubadalah merupakan gerakan baru yang menawarkan perspektif lebih seimbang dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ini sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana ajaran Islam, melalui tafsir yang inklusif seperti qira'ah mubadalah dapat memberdayakan perempuan dan mendukung mereka dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang terus berkembang, metode qira'ah mubadalah menjadi semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Penelitian ini tidak hanya mendukung wanita karir, akan tetapi juga berkontribusi dalam membangaun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai **Metode Qira'ah Mubadalah dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Kedudukan Wanita Karir dalam Al-Qur'an**.

B. Penegasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa konsep yang terkandung di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Qira'ah Mubadalah

Qiraah mubadalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna kesalingan yang biasanya merujuk pada makna timbal balik. Istilah mubadalah berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata dari (بَادَلَ) yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Kata imubadalah merupakan bentuk kesalingan yang mencerminkan bentuk kerja sama antara dua pihak.¹² Metode qira'ah mubadalah didefinisikan sebagai pendekatan dalam pembacaan teks agama yang menekankan pada aspek kesalingan, khususnya berkaitan dengan isu gender. Dalam konteks ini, baik laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang setara dalam konteks teks.¹³ Dimana tidak ada satu pihak pun yang dianggap lebih unggul atau lebih rendah. Tujuan utama metode ini adalah menciptakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

2. Implikasi

Implikasi merupakan akibat yang muncul sebagai hasil dari suatu keadaan. Implikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keterlibatan atau keadaan yang terlibat.¹⁴ Dalam konteks ini, Implikasi merujuk pada dampak atau konsekuensi yang muncul akibat dari penerapan metode qira'ah mubadalah dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan wanita karir.

3. Wanita Karir

Secara etimologi, istilah wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita yang merujuk pada perempuan yang telah dewasa dan karir yang memiliki dua makna. Pertama, karir berarti kemajuan dan perkembangan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan. Kedua, karir

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

¹³ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2020, hlm. 239.

¹⁴ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses hari Selasa, pada tanggal 14 januari 2025 pukul 20.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermakna pekerjaan yang memberikan peluang untuk berkembang. Dengan demikian, wanita karir dapat didefinisikan sebagai perempuan yang menjalani suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian yang dimilikinya dengan tujuan mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.¹⁵

Dari penegasan istilah-istilah yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah penggunaan metode qira'ah mubadalah yang bertujuan menghilangkan bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan wanita karir dan implikasi qira'ah mubadalah terhadap wanita karir.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Metode qira'ah mubadalah
2. Defenisi dan kedudukan wanita karir
3. Ayat -ayat Al-Qur'an yang membahas kedudukan wanita karir
4. Implikasi qira'ah mubadalah terhadap kedudukan wanita karir
5. Qira'ah Mubadalah dijadikan sebagai solusi untuk memberikan pandangan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

D. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan kajian, penulis membatasi pembahasan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan waita karir yaitu QS. An-Nisa [4] : 32, QS. At-Taubah [9] : 71, dan QS. Al-Ahzab [33] : 33, dengan menggunakan metode tafsir qira'ah mubadalah dan juga menggunakan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai penjelasannya. Penelitian akan terfokus pada isu kesetaraan gender dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan wanita karir dan hanya

¹⁵ Titin Fatimah, "Wanita Karir dalam Islam", *Jurnal Musawa* Vol. 7 No. 1 Tahun 2015, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas kedudukan dan peran wanita karir. Penulis akan membahas kedudukan dan peran wanita karir dalam perspektif Islam tanpa membahas peran lainnya. Implikasi yang akan dibahas adalah bagaimana metode qira'ah mubadalah dapat memberikan pemahaman yang lebih adil, setara, dan relevan mengenai kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat kedudukan wanita karir?
2. Bagaimana implikasi metode qira'ah mubadalah terhadap wanita karir?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini menguraikan berbagai aspek mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

- a. Untuk mengkaji penafsiran ayat kedudukan wanita karir
- b. Untuk mengetahui implikasi metode qira'ah mubadalah terhadap wanita karir.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merangkum berbagai kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti setelah menyelesaikan penelitiannya, yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tafsir yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi penelitian yang relevan.
 - 3) Penelitian ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap penafsiran ayat kedudukan wanita karir.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan penulis, khususnya dalam memahami kedudukan wanita karir dan menyeimbangkan tanggung jawab antara rumah tangga dan karir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan bagian yang menggambarkan arah penelitian. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bagian. Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis merangkum secara sistematis penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, menyajikan gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini konsisten dan sistematis sesuai dengan rencana penelitian yang telah ditetapkan.

Bab kedua, menyajikan landasan teori yang mencakup qira'ah mubadalah dan wanita karir serta memuat kajian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metodo penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas hasil dan analisis yang menjelaskan penafsiran ayat kedudukan wanita karir serta implikasi qira'ah mubadalah terhadap wanita karir.

Bab kelima, sebagai kesimpulan dan saran, merangkum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dan memberikan saran-saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Qiraah Mubadalah

a. Pengertian dan Latar Belakang Qiraah mubadalah

1) Pengertian Qiraah Mubadalah

Secara terminologi, kata qiraah (قراءة) berasal dari قرا berarti bacaan. Sedangkan (مُبَادَلَةٌ) merupakan akar kata dari *badala*, yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar sesuatu. Karena kata mubadalah mengikuti wazan *mufa'alah*, maka kata tersebut mengandung makna *musyarakah* yang berarti kesalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Dalam kamus *lisan al-Arab* dan *Mu'jam al-Wasith*, mubadalah merujuk pada ungkapan pertukaran sesuatu antara dua pihak. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesalingan sebagai sesuatu yang menunjukkan arti timbal balik.¹⁶

Secara terminologis, qira'ah mubadalah dimaknai sebagai cara pandang dan pemahaman yang berupaya melihat hubungan antara dua pihak tertentu dengan mengedepankan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik. Cara pandang ini dapat diterapkan dalam berbagai hubungan, seperti persahabatan, keluarga, hubungan sosial, hubungan gender, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, negara dan masyarakat, serta orang tua dan anak.¹⁷ Ada tiga kata kunci dalam istilah qira'ah mubadalah yakni kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama.

Secara sederhana, qira'ah mubadalah dapat diartikan sebagai metode pendekatan pembacaan yang berorientasi pada

¹⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*...hlm. 59.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, (Afkaruna. Id: Bandung, 2021), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalingan teks agama yang membahas isu gender. Dalam pendekatan ini, baik laki-laki maupun perempuan adalah subjek, dan tidak ada perbedaan gender. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang beranjak dari relasi hierarkis menuju relasi yang egaliter, dan bebas dari bias gender.¹⁸

Dari pemahaman tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan istilah qira'ah mubadalah sebagai cara pandang dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, serta prinsip resiprokal. Baik relasi antara individu dengan individu, antar masyarakat, baik skala lokal maupun global. Faqihuddin juga menggunakan istilah qira'ah mubadalah sebagai metode interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an yang mengakui laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang mana keduanya sama-sama diperhatikan dalam makna yang terkandung di dalam teks ayat Al-Qur'an.¹⁹

Qira'ah mubadalah merupakan metode penafsiran kontemporer yang berfokus isu-isu kemanusiaan seperti keadilan, diskriminasi, gender, hak asasi manusia dan ketidaksetaraan.²⁰ Pendekatan ini telah digunakan oleh pengkaji Al-Qur'an untuk membahas berbagai topik, termasuk kepemimpinan, kewajiban nafkah, pengasuhan anak, peran perempuan, masalah dan lainnya. Kang Faqih, salah satu tokoh yang menonjol, membahas

¹⁸ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir"...hlm. 239-240.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*...hlm. 59-60.

²⁰ Tsania Nadzhifah Hilmie, "Metode Tafsir Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Buku Qi'raah Mubadalah)", *Sripsa*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023, hlm 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis.²¹

2) Latar Belakang Qira'ah Mubadalah

Faqihuddin Abdul Kodir, atau yang lebih dikenal dengan kang Faqih adalah orang yang menggagas qira'ah mubadalah. Beliau lahir di Cirebon, Jawa Barat 31 Desember 1971. Pendidikan awalnya dimulai di pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangan Cirebon pada tahun 1983-1989. Setelah itu, Faqihuddin Abdul Kodir melanjutkan studi S1 di Damaskus-Syria, dengan menempuh pendidikan di dua universitas sekaligus, Fakultas Dakwah di Abu Nur University (1989-1995) dan Fakultas Syaria'ah di Universitas Damaskus (1990-1996).

Selanjutnya, beliau melanjutkan S2 di bidang fiqh-ushul fiqh di Universitas Khorthoum Damaskus. Namun, belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke Internasional Islamic University (IIU) Malaysia (1996-1999). sebelum melanjutkan studi S3, Faqihuddin Abdul Kodir menghabiskan waktu selama sepuluh tahun bekerja di bidang sosial keIslaman dan pengembangan masyarakat, dengan fokus utama pemberdayaan perempuan. pada tahun 2009, beliau melanjutkan studinya dengan mengambil Program Doktorat Studi Keagamaan di UGM Yogyakarta.²²

Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya aktif dalam bidang akademik, akan tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional salah satu perannya adalah menjadi sekretaris pengurus cabang Istimewa Nahdathul Ulama. Sejak tahun 2016, beliau dipercaya

²¹ Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran:14", *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, 2020, hlm. 54.

²² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*...hlm. 613.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi anggota tim dan kontributor dalam penyusunan buku “Bimbingan Perkawinan” yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tahun yang sama, beliau mulai membuat blog yang berisi tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, yang dapat diakses di website www.mubaadalah.com dan www.mubadalahnews.com website tersebut secara khusus membahas tentang kesalingan relasi antar laki-laki dan perempuan. Faqihuddin Abdul Kodir juga banyak menulis buku tentang kesetaraan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah buku berjudul “Qira’ah Mubadalah (tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam).”²³

Qira’ah Mubadalah lahir dari keterlibatan Faqihuddin Abdul Kodir dengan berbagai lembaga seperti FK3, Rahima, Fahmina, KUPI dan Alimat yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Selain itu, konsep mubadalah ini berawal dari tulisan-tulisan beliau di Swara Rahima yang telah didiskusikan dalam berbagai kegiatan. Argumentasi yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam qira’ah mubadalah terinspirasi dari pemikiran ulama klasik dan kontemporer, terutama metode dan pemikiran ulama asal Mesir Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah terkait teks-teks hadis tentang isu gender dalam kitabnya yang berjudul *Tharir Al-Mar’ah Fi Ashr Al-Risalah*.²⁴

Selain terinspirasi dari pemikiran Abu Suqqah, Faqihuddin Abdul Kodir juga terinspirasi dari pemikiran dan semangat para aktivis gender dalam negeri yang senantiasa berusaha dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, diantaranya Nyai Hj.

²³ *Ibid.*, hlm. 614-616.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sinta Nuriyah Wahid, K.H Husein Muhammad, K.H Nasaruddin Umar, K.H Masdar Farid Mas'udi. Siti Musdah Mulia. Hamim Ilyas, Yunhar Ilyas, Nur Rofi'ah, Abdul Maqsith Ghozali dan Inayah Rohmaniyah.²⁵

Qira'ah mubadalah bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respon terhadap ketimpangan dalam relasi yang ada, dengan tujuan untuk merintis transformasi menuju relasi yang lebih adil. Awalnya pandangan ini muncul sebagai upaya untuk membongkar pemahaman yang keliru dan tidak sesuai di masyarakat, serta mendorong semangat pejuang kesetaraan gender untuk melakukan perbaikan cara pandang.

b. Gagasan Qira'ah Mubadalah

Qira'ah mubadalah memiliki dasar teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Dalam Al-Qur'an, kata mubalah diulang sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk dan makna yang berkaitan dengan kesalingan, kerja sama, serta relasi laki-laki dan perempuan. beberapa contohnya adalah:

- 1) Makna kesalingan dan kerja sama dalam hubungan antar manusia dapat ditemukan dalam QS. Al-Hujarat : 13, QS. Al-Maidah ayat 2, QS. An-Nisa ayat 1, QS Al-Anfal ayat 72. Misalnya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu

²⁵ Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”... hlm. 244.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.²⁷

Dalam ayat ini, terdapat istilah *ta'arafu* mencerminkan konsep kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata *arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa setiap pihak harus saling mengenal. Terdapat tiga poin penting dalam ayat ini, yakni konsep kesetaraan (*musawah*), saling mengenal (*ta'aruf*), dan kemuliaan yang didasarkan pada ketakwaan. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan menegaskan bahwa setiap manusia harus menanamkan prinsip kesetaraan serta menjalin hubungan sosial yang saling mendukung dan mengenal.²⁸

- 2) Dalam QS. At-Taubah ayat 71, dan QS. Ali Imran ayat 195, terdapat penekanan tentang kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.
- 3) Prinsip kesalingan dalam relasi rumah tangga terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 19, sedangkan yang berkaitan dengan hubungan seksual, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Ayat-ayat ini juga menggarisbawahi ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan serta manfaat dari pernikahan, seperti yang dikemukakan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.
- 4) Perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan juga tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, 232, dan QS. An-Nisa ayat 21.²⁹

Ayat-ayat tersebut memberikan contoh konkret mengenai hubungan kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Hal ini memberikan inspirasi yang jelas akan

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*... hlm. 517.

²⁸ Yulmitra Handayani dan Muhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Mubadalah Qira'ah Mubadalah", *Humanisma: Journal Of Gender Studies*, Vol. 4 No. 2 2020, hlm. 161.

²⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*... hlm. 61-69.

pentingnya relasi dalam kerja sama, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga hadis yang merujuk pada prinsip kesalingan, yang mengajarkan nilai saling mencintai, menolong, menutup aib, dan tidak merugikan satu sama lain.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ،
 وَفِي رِوَايَةٍ لِنَسَائِيَّ زِيَادَةَ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ
 أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad Saw yang bersabda, *“tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”* Dalam riwayat Muslim, menambahkan, *“(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”* Dalam riwayat Nasa’i, ada tambahan: *“sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik.”* Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, *“tidaklah sempurna iman salah seorang diantara kalian kecuali dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri”*.

(HR Shahih Bukhari No. 13, Shahih Muslim No. 179, Sunan At Tirmidzi No. 2705, Sunan An-Nasa’i No 5034, Sunan Ibnu Majah No. 69, Dan Musnad Ahmad No. 14083).

Hadis ini menegaskan perspektif qira’ah mubadalah dengan menggunakan ungkapan yang jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai tolak ukur keimanan.³⁰

c. Konsep Metode dan Tujuan Qira’ah Mubadalah

Konsep qira’ah mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul kodir dalam pendekatan gendernya terhadap teks-teks Al-Qur’an, menekankan makna umum qira’ah mubadalah yang menunjukkan makna timbal balik atau kesalingan.³¹ Qira’ah mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika antara teks dan realitas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

³¹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tradisi Islam, terutama dalam konteks pemahaman bahwa bahwa perempuan adalah subjek yang setara dengan laki-laki.³²

Metode ini menekankan pentingnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu hak untuk diakui, dihormati atas keputusan yang diambil, didengarkan saat berbicara, dan berusaha mencapai semua cita-cita mereka. Pandangan saling menghargai ini melahirkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan.³³

Ada dua faktor yang melatarbelakangi perspektif dan metode qira'ah mubadalah yaitu faktor sosial dan bahasa. Faktor sosial berkaitan dengan dominasi pandangan masyarakat yang cenderung memberikan otoritas makna agama kepada laki-laki. Sementara itu, faktor bahasa berhubungan dengan kaidah bahasa Arab yang cenderung membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, maupun kata ganti baik dalam bentuk tunggal atau jamak.³⁴

Dengan menerapkan metode qira'ah mubadalah, dapat memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara sebagai manusia. Hal ini sangat penting, mengingat ketimpangan relasi gender yang sering kali membawa dampak negatif bagi perempuan, seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Metode tafsir qira'ah mubadalah ini menawarkan cara pandang yang baru dalam memahami

³² Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Maqasidh Syariah", *Jurnal Equalita*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm. 2022.

³³ Wahyu Nur Alfian, "Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakh dan Kedudukannya dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.3 No. 1 Tahun 2023, hlm. 59.

³⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*...hlm. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relasi gender, sekaligus berupaya melahirkan tafsir agama yang mengedepankan keadilan gender.³⁵

Tujuan utama qira'ah Mubadalah adalah untuk menyeimbangkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan melakukan perbaikan dari relasi yang hierarkis menuju relasi yang egaliter. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih unggul daripada yang lain. Hal ini dilakukan untuk meninjau ulang ketimpangan yang terjadi dalam hubungan antar manusia yang sering kali merugikan salah satu pihak. Bias gender tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga berdampak pada pihak lainnya.³⁶ Kaitan qira'ah mubadalah dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dalam konteks hubungan antara perempuan dan laki-laki, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam hal ini, qira'ah mubadalah berfungsi sebagai metode penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara dalam kehidupan.³⁷

Konsep qira'ah mubadalah sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berjalan lancar. Teori tentang kesetaraan dan keadilan gender merupakan tantangan yang serius dalam upaya mewujudkan keadilan gender, khususnya dalam menghadapi cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang ada diantara keduanya sering menyebabkan mereka dipandang sebagai entitas yang berbeda satu sama lain. Sistem patriarki cenderung menguntungkan satu pihak, sekaligus memperkuat pandangan dikotomis tersebut. Dalam pandangan ini, laki-laki sering kali

³⁵ Tsania Nadzhifah Hilmie, "Metode Tafsir Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Buku Qi'raah Mubadalah)"...hlm. 55.

³⁶ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir"...hlm. 246.

³⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*...hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap lebih superior, sedangkan perempuan diposisikan di tempatkan pada posisi yang lebih rendah. Penilaian terhadap perempuan sering kali didasarkan pada sejauh mana mereka dapat memberikan manfaat bagi laki-laki.³⁸

d. Cara kerja Qira'ah Mubadalah

Cara kerja qira'ah mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam melibatkan tiga langkah penting. Pertama, menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang akan menjadi dasar pemaknaan. Prinsip ini bisa bersifat umum, yaitu mencakup berbagai tema (*al-mabadi*), atau yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawaid*). Prinsip ini menjadi landasan inspirasi untuk seluruh rangkaian metode mubadalah.

Kedua, menemukan gagasan utama dalam teks yang akan diinterpretasikan. Setelah itu, kita menginterpretasikan ayat atau hadis yang diidentifikasi pada langkah pertama. Secara sederhana, ini berarti menghilangkan subjek dan prediket yang ada dalam teks, sehingga yang tersisa adalah gagasan yang akan dimubadalahkan. Ketiga, menemukan gagasan dalam teks ayat atau hadis yang terdapat pada langkah kedua, dengan merujuk pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Lalu teks yang telah diinterpretasikan menggunakan qira'ah mubadalah ini dapat diterapkan pada laki-laki dan berlaku juga pada perempuan, selama terdapat gagasan utama yang menghubungkannya. Makna utama yang ditemukan harus selalu dikaitkan dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan pada langkah pertama.³⁹

2. Wanita Karir**a. Pengertian Wanita Karir**

³⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, kata wanita dan perempuan memiliki makna yang sama, namun dari aspek penggunaannya, perempuan merujuk pada gender yakni laki-laki dan perempuan, sementara wanita diartikan sebagai perempuan yang sudah dewasa. Istilah wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita yang berarti perempuan dewasa sementara karir merujuk pada perkembangan serta kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Dengan kata lain, karir dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁴⁰

Menurut Juwairiyah Dahlan, wanita karir adalah wanita yang tidak sekedar berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan pekerjaan di luar rumah.⁴¹ Dalam buku *Wanita Karir dalam Bingkai Islam* karya Siti Muriah, terdapat beberapa ciri-ciri yang menggambarkan wanita karir antara lain:

- 1) Wanita yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan yang dilakukan itu bersifat profesional sesuai dengan bidang yang ditekuni, seperti politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- 3) Pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan statusnya.⁴²

Dari ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu pekerjaan baik di bidang usaha, perkantoran, maupun bidang lainnya yang dilandasi oleh keahlian tertentu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan. Ada beberapa faktor alasan yang mendorong perempuan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 132.

⁴¹ Hafidz Anshary dan Chuzaimah T Yanggo, *Ihdad Wanita Karir Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet III, hlm. 11-12.

⁴² Siti Muriah, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam...* hlm. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja, antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

- 1) Faktor pendidikan, pendidikan yang telah ditempuh mempengaruhi keputusan untuk bekerja, karena perempuan ingin mempraktikkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diraih selama bertahun-tahun di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi. Perempuan yang memiliki pengetahuan di bidang tertentu terdorong untuk mengamalkan ilmunya melalui pekerjaan di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11, QS. Al-Jumu'ah ayat 5, QS. An-Nahl ayat 43, dan QS Al-Anbiya ayat 7.
- 2) Faktor ekonomi, aspek ekonomi menjadi motif penting bagi perempuan untuk bekerja, terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Terkadang, beban ekonomi keluarga yang besar mengharuskan suami dan istri bekerja secara bersamaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terutama di Tengah tingginya biaya hidup. Nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 dan 233, QS. An-Nisa ayat 34, dan QS. At-Talaq ayat 6.⁴³
- 3) Faktor sosial. Perubahan zaman menyebabkan semakin banyak perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja. Banyak perempuan yang bekerja bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga didorong untuk meningkatkan status sosial. Seperti halnya laki-laki, yang ingin dihormati dan diakui kedudukannya di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- 4) Faktor Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri, wanita karir juga dimotivasi oleh keinginan untuk mengekspresikan diri dan

⁴³ Yutin Rahayu dan Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja dalam Al-Qur'an", *Journal Of Qur'an And Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hlm 53-54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.⁴⁴

Dengan segala faktor tersebut, wanita karir tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam masyarakat. Wanita menjalani peran ganda, yaitu peran sebagai seorang yang profesional dalam pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pengelola rumah tangga. Oleh karena itu, wanita karir memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua perempuan, karena selain dituntut untuk berprestasi di tempat kerja, mereka juga memikul tanggung jawab terhadap keluarga.

b. Ayat Yang Berbicara Mengenai Wanita Karir

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, termasuk urusan pekerjaan. Dengan demikian, perempuan diperbolehkan untuk bekerja dan mencari nafkah, sehingga dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dalam QS. Al-Qasas [28] : 23 yang menceritakan kisah dua perempuan yang merupakan anak dari Nabi Syu'aib.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودِنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣

“Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia mendapati sekumpulan orang disana sedang memberi minum (ternaknya) dan di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sampai para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”⁴⁵

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah perjalanan menempuh perjalanan yang panjang, sampailah Nabi Musa

⁴⁴ Abdul Fatakh, “Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hlm. 163.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*... hlm. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di negeri Madyan. *Dan tatkala dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang banyak yang sedang meminumkan ternak mereka, dan dia mendapati di belakang mereka yakni di tempat yang agak jauh dari kerumunan itu, ada dua orang wanita yang sedang menghalangi ternak mereka agar tidak bergabung dengan ternak lainnya yang sedang minum. Melihat keadaan kedua wanita tersebut, dia merasa iba dan heran lalu berkata kepada keduanya: “apakah maksud kamu berdua berada disini dan menghalangi ternak kalian untuk minum seperti ternak lainnya? Kedua wanita itu menjawab pertanyaan Musa sekaligus mengisyaratkan kebutuhan mereka akan bantuan, Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu pulang meninggalkan sumber air ini, Kami adalah wanita yang lemah, tidak memiliki saudara laki-laki, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia tidak mampu melakukan pekerjaan ini”.*⁴⁶

Kota Madyan dikenal sebagai nama putra Nabi Ibrahim AS, dan merupakan suku keturunan Madyan. Lokasinya terletak di tepi Pantai Laut Merah, sebelah tenggara Gurun Sinai, antara Hijaz di Saudi Arabia dan Teluk Aqabah. Dalam konteks ini, kata ورد berarti sampai, dan ماء berarti air. Hal ini merujuk pada sumber-sumber air. Yang mana sumber air ini sangat penting bagi masyarakat, terutama di daerah padang pasir. Kata تذودان berasal dari kata يذود - ذاد yang berarti menghalau binatang dari sumber air.⁴⁷

Ayat ini menggambarkan perjuangan dua perempuan dalam memberikan minum ternak mereka. Pekerjaan memberi minum ternak membutuhkan tenaga ekstra dan sering kali dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa AS ketika

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 10, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 329.

⁴⁷ *Ibid.*, 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau memasuki kota Madyan dan melihat dua perempuan yang sedang menahan ternak mereka dan menghindari kerumunan para pengembala yang ingin memberikan minum kembalinya. Mereka melakukannya agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan para laki-laki. Para ulama sepakat bahwa ayat ini menjadi hak dasar dan bolehnya perempuan untuk bekerja dan berkumpul dengan laki-laki pada satu tempat, selama mereka tetap menjaga ketentuan syariat yang berlaku. Syariat yang terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sumber hukum bagi umat Islam, selama tidak ada nash yang melarangnya.⁴⁸

Dari kisah tersebut ada beberapa prinsip dasar terkait dengan wanita karir. *Pertama*, ada alasan mendesak yang mengharuskan perempuan bekerja. Dalam konteks yang dibahas, alasan mendesak tersebut adalah tidak ada laki-laki yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Pada saat ini, kondisi mendesak itu dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi yang mengharuskan perempuan terlibat aktif dalam masyarakat.

Kedua, menjaga kehormatan, perempuan yang bekerja harus senantiasa menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah agama dan sosial, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Fitnah agama disini merujuk pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur kehormatan perempuan. Sementara itu, fitnah sosial adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma adat dan budaya masyarakat setempat. *Ketiga*, keseimbangan antara kehidupan diluar dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan mengorbankan keluarga demi pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami jika ingin bekerja diluar rumah.⁴⁹

⁴⁸ Darlis, "Femenisme Qur'ani: Tafsir Ayat Wanita Karir"...hlm. 195-196.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 197-200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, para ulama fiqih menyatakan ada dua alasan yang mendasari mengapa seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja yaitu:

- 1) Kebutuhan rumah tangga akan biaya sehari-hari dan untuk memenuhi fungsi keluarga yang sering kali tidak dapat dipenuhi hanya dari penghasilan suami yang belum memadai, terutama jika suami sakit atau meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, istri memiliki kewajiban mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya.
- 2) Dalam lingkungan masyarakat, peran dan kontribusi perempuan sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, seperti menjadi bidan, perawat, pengasuh, guru dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kodrat wanita.⁵⁰

QS An-Nisa ayat 32 juga memberikan dorongan kepada perempuan untuk mengejar karir dan mengembangkan potensi diri.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵¹

Meskipun tanggung jawab utama dalam mencari nafkah di dalam keluarga dibebankan pada suami, namun Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah. Tidak ada satupun ketentuan dalam Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah, apalagi

⁵⁰ Nova Yenti Maleha, “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir”, *An-Nisa’ a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2018, hlm. 103.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an dan Terjemahannya*... hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika pekerjaan tersebut membutuhkan kontribusi dan tenaga wanita seperti perawat bahkan menjadi tenaga pengajar.⁵²

Beberapa contoh tokoh wanita yang berkarir dapat dilihat dari sosok Ratu Balqis, yang merupakan ratu Saba' menjabat sebagai pemimpin rakyat, yang dijelaskan dalam QS. Al-Naml ayat 23 pada masa Nabi Sulaiman dan ketika dibawah kekuasaannya negeri Saba' mencapai kejayaan. Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 terdapat contoh profesi sebagai ibu susu yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja pada sektor jasa pengasuhan anak, penitipan anak, pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya.⁵³

B. Kajian Yang Relevan

Dari hasil penelusuran ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap penafsiran ayat kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Metode Tafsir Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Qira'ah Mubadalah) karya Tsania Nadzifah Hilmie prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institute Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).⁵⁴ Skripsi ini membahas profil buku qira'ah mubadalah, menjelaskan konstruksi metode tafsir mubadalah serta memaparkan analisis tafsir mubadalah terhadap ayat-ayat bidadari surga. Metode tafsir mubadalah ini menekankan kesadaran akan kedudukan perempuan sebagai subjek dalam ayat tidak hanya mencakup perintah keimanan, namun juga mengenai balasan di surga. Dengan demikian, surga dipandang sebagai tempat dimana perempuan

⁵² Sunuwati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan pada Era Modren), *An Nisa' i: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017, hlm. 115.

⁵³ Isna Rahmah Sollihatin, "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga", *Jurnal Harjat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017, hlm. 42.

⁵⁴ Tsania Nadzifah Hilmie, "Metode Tafsir Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Qira'ah Mubadalah)", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kenikmatan kenikmatan yang setara dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Persamaannya terletak pada penggunaan metode penafsiran qira'ah mubadalah, sedangkan perbedaannya adalah fokus penulis mengkaji pada implikasi qira'ah mubadalah terhadap wanita karir.

2. Skripsi yang berjudul Wanita Karir dalam Perspektif Al-Qur'an karya Lia Mirnawati dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Palopo (2015).⁵⁵ Skripsi ini membahas tentang wanita karir dalam perspektif Al-Qur'an dan menjelaskan kebolehan perempuan untuk berkarir. Di dalamnya terdapat berbagai pendapat ulama yang membolehkan maupun melarang wanita karir, yang berkaitan dengan peran utama wanita sebagai pemimpin di rumah, mengurus anak-anak, dan menjaga harta suami. Sedangkan yang membolehkan menekankan bahwa wanita dapat berkarir selama tidak mengabaikan tanggung jawabnya di rumah. Penelitian ini memiliki kesamaan yang terletak pada pembahasan wanita karir, sedangkan perbedaannya tidak membahas perspektif qiraah mubadalah dan ayat yang digunakan ayat juga berbeda.
3. Skripsi yang berjudul Analisa Terhadap Qira'ah Mubadalah Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik karya Risky Aulia Isyatami Hidayat prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.⁵⁶ Penelitian ini membahas pembacaan mubadalah terkait hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. Pembacaan ini menekankan pada prinsip kesalingan dan kemitraan yang sejalan dengan teori gender yang menekankan keseimbangan (*equilibrium*). Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, terdapat dua konsep utama mengenai hubungan perempuan dan laki-laki di ruang publik, yaitu posisi yang setara, dengan potensi yang sama untuk berkembang

⁵⁵ Lia Mirnawati, "Wanita Karir dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi*, Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2015.

⁵⁶ Risky Aulia Isyatami Hidayat, "Analisa Terhadap Qira'ah Mubadalah tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik", *Skripsi*, Jakarta: IIQ Jakarta, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkontribusi. Dalam kajian gender, qiraah mubadalah ini mencerminkan prinsip keseimbangan. Konsep kedua, menyoroti pemahaman relasi melalui pendekatan *double movement*. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis qira'ah mubadalah, sedangkan perbedaannya terlihat pada kedudukan wanita karir.

4. Skripsi yang berjudul Pembagian Peran Domestik dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira'ah Mubadalah) karya Muhammad Kholilullah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2021).⁵⁷ Mendeskripsikan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai pembagian peran domestik dalam Al-Qur'an. Dalam skripsi ini penulis menyajikan beberapa ayat yang berkaitan dengan pembagian peran domestik. Melalui penafsiran ayat-ayat tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa konsep relasi gender yang ideal menekankan prinsip mubadalah, yaitu relasi yang bersifat resiprokal, kesalingan, kemitraan dan kerja sama. Dalam konteks ini, pembagian peran domestik harus didasarkan pada prinsip kesalingan. Kesamaan penelitian ini terletak pada pendekatan qira'ah mubadalah yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada ayat-ayat yang diteliti dan fokus yang tidak membahas kedudukan wanita karir.
5. Artikel yang berjudul Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih dan Kedudukannya dalam Islam karya Wahyu Nur Alfian, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 3, No. 1, (2023).⁵⁸ Artikel ini menjelaskan menurut konsep mubadalah Ky Fakih, perempuan diperbolehkan untuk mengejar karir dikarenakan dalam Islam, Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yang tidak dibedakan dalam hal ibadah, akan tetapi perbedaannya terletak pada

⁵⁷ Muhammad Kholilillah, "Pembagian Peran Domestik dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira'ah Mubadalah)", *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

⁵⁸ Wahyu Nur Alfian, "Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakih dan Kedudukannya dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor biologis. Sementara itu dalam pandangan Islam, wanita karir diberikan kebebasan untuk bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, serta dapat menjaga marwah dirinya dan kodrat agamanya. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan kedudukan wanita karir dalam perspektif qira'ah mubadalah. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini hanya membahas kedudukan wanita karir tanpa memasukkan metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap wanita karir.

6. Artikel yang berjudul Metode Qira'ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan karya Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia dalam jurnal *An Nida'*, Vol 46, No. 2 (2022).⁵⁹ Artikel ini membahas hadis tentang kepemimpinan perempuan yang ditinjau dengan metode qira'ah mubadalah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana metode qira'ah mubadalah dapat digunakan dalam memahami isu kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan seharusnya tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kemampuan dan intelektualitas seseorang. Dari perspektif qira'ah mubadalah, kepemimpinan perempuan menjadi sebuah model yang tidak menghambat posisi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode qira'ah mubadalah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian yaitu ditujukan kepada kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an.
7. Artikel yang berjudul Hak dan Kewajiban Istri yang Berprofesi Sebagai Wanita Karir Perspektif Mubadalah (Studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon) karya Fitriani

⁵⁹ Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal An-Nida'*, Vol 46 No. 2, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020).⁶⁰ Artikel ini menjelaskan hak dan kewajiban istri yang berproesi sebagai wanita karir dalam perspektif mubadalah, yang mencakup tiga aspek penting, yaitu relasi yang baik, nafkah harta dan perihal seks yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Para informan dalam penelitian ini mengakui dan menerapkan konsep mubadalah dalam menjalankannya peran mereka. Meskipun mereka berprofesi sebagai wanita karir, para istri ini tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai istri. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode qira'ah mubadalah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang mengkaji hak dan kewajiban istri yang berprofesi, dengan menggunakan penelitian lapangan.

8. Artikel yang berjudul Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir dan Maqasidh Syariah karya Dede Al Mustaqim, *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2, (2022).⁶¹ Artikel ini menggunakan metode studi kasus dengan wawancara. Menurut pandangan maqasidh syariah, dualisme perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan prinsip maqasidh syariah. Menurut qir'aah mubadalah dijelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan sosial ekonomi di luar merupakan tanggung bersama. Islam sesungguhnya mendukung perempuan berkarir di ruang publik, yang berarti keterlibatan laki-laki di ruang domestik juga sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan demikian, dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga sejalan dengan teori mubadalah dan maqasidh syariah. Persamaan artikel ini menggunakan perspektif qira'ah mubadalah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan substansi perempuan dalam

⁶⁰ Fitriani, "Hak dan Kewajiban Istri yang Berprofesi Sebagai Wanita Karir Perspektif Mubadalah (Studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)", *Artikel Jurnal*, Tahun 2020.

⁶¹ Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qadir dan Maqasidh Syariah", *Jurnal Equalita*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan rumah tangga dan menggunakan perspektif maqasih syari'ah.

9. Artikel yang berjudul Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an karya M. Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur Aini, Hikmatul Siti Masitoh, *Jurnal Riset Agama* Vol. 2, No. 1, (2022).⁶² Bertujuan untuk memahami makna perjuangan emansipasi dan hak bermasyarakat bagi laki-laki maupun perempuan di era kontemporer yang dikaji dengan menggunakan metode qira'ah mubadalah atau kesalingan. Melalui metode ini, kita dapat melihat keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Kajian kesalingan ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk menjadi bersaing, melainkan untuk bekerjasama dan berkolaborasi, dengan keadilan sebagai tujuan utamanya. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode mubadalah atau kajian kesalingan sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukan wanita karirnya.

Sejauh ini, sudah banyak buku maupun karya tulis ilmiah yang membahas tentang qira'ah mubadalah dan wanita karir, namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap penafsiran ayat kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian yang lebih dalam mengenai hal ini.

⁶² M. Bintang Fadhlurrahman, dkk, "Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang digunakan diperoleh dari ruang kepustakaan seperti buku, artikel, kisah, sejarah, dokumen dan lain-lain. Zed Mestika, menyatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang meliputi cara pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan koleksi pustaka tanpa melakukan riset di lapangan.⁶³

Penulis menggunakan tafsir tematik, atau yang lebih dikenal dengan tafsir *maudhu'i* sebagai metode penafsiran. Tafsir tematik merupakan metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengangkat tema tertentu. Dalam metode ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas dikumpulkan dan dianalisis, sehingga makna lafadz Al-Qur'an dapat dipahami dan dihubungkan satu sama lain. Dengan cara ini, terbentuklah pemahaman yang komprehensif perspektif Al-Qur'an terhadap topik yang diteliti.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif menggunakan data dalam bentuk dokumen, gambar, kalimat, skema dan gambar.⁶⁵ Dalam penelitian ini, setiap data dan informasi akan diolah dalam bentuk analisis kata-kata. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan memberikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disajikan dalam bentuk narasi.

⁶³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2014), hlm. 3.

⁶⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014), Hlm. 19.

⁶⁵ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis mengelompokkan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dijadikan rujukan utama. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan mencakup Al-Qur'an, buku yang berjudul Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam) karya Faqihuddin Abdul Kodir serta tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai penunjang dan pendukung dari sumber primer. Data ini meliputi beberapa literatur tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan website yang relevan dengan tema yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, tafsir, hadis, buku dan artikel. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan terkait dengan metode qira'ah mubadalah dan kedudukan wanita karir. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap penelitian dan menyesuaikannya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data:

1. Membaca dan mengumpulkan literatur, serta menelusuri kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan topik pembahasan.
2. Memilih dan menetapkan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengumpulkan dan menentukan ayat-ayat yang akan dikaji, yaitu QS. An-Nisa ayat 32, QS. At-Taubah ayat 71, dan QS. Al-Ahzab ayat 33.
4. Menyusun urutan ayat berdasarkan waktu turunnya, disertai dengan pemahaman *asbabun nuzul*.
5. Membuat penafsiran terhadap ayat yang berkaitan dengan kedudukan wanita karir.
6. Membuat analisis terhadap penafsiran ayat-ayat yang mengangkat tema kedudukan wanita karir.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis merupakan proses mengolah berbagai komponen informasi yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶⁶ Dalam hal ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan, memaparkan, dan mengkaji fenomena secara mendalam. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah:

1. Pengumpulan Data, ini adalah tahap dimana peneliti mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Data yang diambil berkaitan dengan tema penelitian, yaitu metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an.
2. Reduksi Data, pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, pengelompokan atau pengorganisasian data yang telah diperoleh. Pada langkah ini, peneliti akan merangkum dan memfokuskan informasi yang dianggap penting, serta memilah-milih ayat yang relevan untuk dibahas. Tujuannya adalah agar tema dan pola yang diambil dapat digambarkan dengan jelas dan mempermudah proses pengumpulan data.

⁶⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...* hlm. 70.

3. Penyajian Data, pada tahap ini, informasi yang telah dirangkum disusun dalam bentuk teks deskriptif. Peneliti akan mengontruksi pokok permasalahan sehingga mudah dipahami. Data yang sudah dideskripsikan kemudian disajikan dalam bentuk analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
4. Penarikan Kesimpulan. kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan verifikasi yang mendalam. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai penafsiran ayat kedudukan wanita karir dan implikasi qira'ah mubadalah terhadap wanita karir, lengkap dengan penjelasan yang akurat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di tuangkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dan dapat berpartisipasi aktif dalam ruang domestik dan ruang publik. Qira'ah mubadalah menjelaskan tentang hubungan timbal balik, kemitraan dan kerjasama dalam ranah sosial dan domestik antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kedudukan wanita karir, metode pendekatan penafsiran yang dilakukan qiraah mubadalah adalah salah satu penegasan bahwa bekerja tidak harus berlandaskan pada gender karena Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kewajiban mencari rezeki bagi setiap manusia. Artinya Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya.
2. Dalam perspektif qira'ah mubadalah, kedudukan perempuan sebagai wanita karir diperbolehkan dan dianggap sah. Perempuan tidak dilarang bekerja, asalkan tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, menunaikan kewajiban sebagai istri dan ibu, serta harus memegang teguh nilai-nilai agama dan moral. Dengan demikian, karir tidak lagi menjadi penghalang bagi perempuan dalam menjalankan perannya sebagai istri. Adapun implikasi qira'ah mubadalah terhadap kedudukan wanita karir meliputi perempuan menjadi ibu rumah tangga, perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja, diberikan kesempatan menempuh pendidikan, bahkan diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai pemimpin atau politisi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah menjalani proses yang cukup panjang dan menelusuri pengkajian metode qira'ah mubadalah dan implikasinya terhadap penafsiran ayat kedudukan wanita karir dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Tentunya dengan syarat mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab di rumah, sehingga tidak ada peran yang terabaikan.

Penulis mengakui bahwa pembahasan dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca untuk menelusuri literatur yang berkaitan dengan judul ini secara lebih rinci agar penelitian ini tidak berakhir sampai disini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Moh. 2019. “Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab. *Jurnal Tadris*. Vol. 13 No. 2.
- Alfiyan, Wahyu Nur. 2023. “Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fakhri dan Kedudukannya dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol.3 No. 1.
- Aliyah, Siti Alfi dan Raihan Safira Aulia. 2022. “Metode Qira’ah Mubadalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”. *Jurnal An-Nida’*. Vol 46 No. 2.
- Al Mustaqim, Dede. 2022. “Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqih Abdul Kodir dan Maqasidh Syariah”. *Jurnal Equalita*. Vol. 4 No. 2.
- _____. 2024. “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira’ah Mubadalah* dan Maqashid Syariah”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 6 No. 1.
- Anirah, Andi. 2012. “Peran Strategis Masyarakat Perempuan dalam Masyarakat”. *Jurnal Musawa*. Vol. 4 No. 1.
- Anshary, Hafidz dan CHuzaimah T Yonggo. 2002. *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet III.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Asy-Sya’rawi, Mutawalli. 2009. *Fiqih Perempuan (Terj)*. Jakarta: Amzah
- Ats-Tsauri, Fajrul Islam. 2020. “Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan”. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 9 No. 2.
- Ayuni, Fitri. 2023. “Analisis Penafsiran (Surah Ali-Imran Ayat 14) dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah”. *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Darlis. 2015. “Feminisme Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir”. *Jurnal Musawa*. Vol. 7 No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI. 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7686844/bps-catat-partisipasi-perempuan-di-dunia-kerja-54-42-apa-tantangannya>, diakses hari Minggu, pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 22.28 WIB.
- Dikutip dari <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses hari Selasa, pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 20.46 WIB.
- Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa/32>, diakses hari Selasa, pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.27 WIB.
- Fadahlurrahman, M. Bintang. dkk. 2022. "Kajian Kesalingan Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 2 No. 1.
- Fariha, Zidna. 2023. "Domestifikasi Perempuan Studi *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Dalam QS Al Ahzab [33] Ayat 33. *Skripsi*. Salatiga: UIN Salatiga.
- Fatakh, Abdul. 2018. "Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2.
- Fatimah, Titin. 2015. "Wanita Karir dalam Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 7 No. 1.
- Fitriani. 2020. "Hak dan Kewajiban Istri Yang Berprofesi Sebagai Wanita Karir Perspektif Mubadalah (Studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)". Artikel Jurnal. Cirebon: IAIN Cirebon.
- Hakim, Lukman. 2020. "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir". *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 21 No. 1.
- Handayani, Ricka. 2020. "Multi Peran Wanita Karir pada Masa Covid-19". *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*. Vol. 4 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handayani, Yulmitra dan Muhammad Nur Hadi. 2020. “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Mubadalah Qira’ah Mubadalah. *Humanisma: Journal of Gender Studies*. Vol. 4 No. 2.
- Hanum, Ulfa. 2023. “Interpretasi Wanita Karir Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah. *Skripsi*, Padang Sidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adday.
- Hidayat, Risky Aulia Isyatami. 2022. “Analisa Terhadap Qira’ah Mubadalah Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik“. *Skripsi*, Jakarta: IIQ Jakarta.
- Hilmie, Tsania Nadzifah. 2023. “Metode Tafsir Mubadalah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Buku Qira’ah Mubadalah)”. *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kholilillah, Muhammad. 2021. “Pembagian Peran Domestik dalam Al-Qur’an (Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira’ah Mubadalah)”, *Skripsi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- _____. 2021. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Afkaruna. Id: Bandung.
- Lestari P, Anisah Dwi. 2020. “Qira’ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur’an Surah Ali-Imran;14”. *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 2 No. 1.
- Maleha, Nova Yenti. 2018. “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir”. *An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 13 No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mirnawati, Lia. 2015. "Wanita Karir dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi*, Palopo: Institut Agama Islam Palopo.
- Muriah, Siti. 2024. *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nurhaliza, Putri Alya. dkk. 2021. "Peran Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Furqan*. Vol. 4 No. 2.
- Nurrochman. 2014. "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan". *Jurnal Wahana Akademia*. Vol. 1 No. 2.
- Rahayu, Yutin dan Ahmad Nurrohmim. 2022. "Dalil Teologis Wanita Bekerja dalam Al-Qur'an". *Journal Of Qur'an and Tafseer Studies*. Vol. 1 No. 1.
- Retniasih, Devi. 2022. "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qira'ah Mubadalah". *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: Mizan.
- _____. 2002. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*". Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2008. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 2. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2017. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 5. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2017. *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 10. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2018. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shofwatunnida, 2020. "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Tesis*. Jakarta: Institute PTIQ Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solihatin, Isna Rahmah. 2017. “Konsepsi Al-Qur’an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga”. *Jurnal Harjat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*. Vol. 12 No. 2.
- Sunuwati. 2017. “Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan pada Era Modern)”. *An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 12 No. 2.
- Wakirin. 2017. “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam Al-I’tibar*. Vol. 4 No. 1.
- Zed, Mestika 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama	: Ernita	
Tempat/Tanggal Lahir	: Purbanauli, 03 Februari 2002	
Pekerjaan	: Mahasiswi	
Nama Ayah	: M. Yamin	
Nama Ibu	: Lismawati	
Jumlah Saudara	: 4 Bersaudara (Anak ke-2)	
No. Telp/ Hp	: 082171269657	
Alamat	: Purbanauli, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat	

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Purbanauli
SLTP	: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman
SLTA	: Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasaman